TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN
(STUDI PUTUSAN NO.702/Pdt.G/2025/PA.Ppg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

LENI HERMALIA PUTRI
NIM. 2235069

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2026

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN (STUDI PUTUSAN NO.702/Pdt.G/2025/PA.Ppg)

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Penyusun

LENI HERMALIA PUTRI
NIM. 2235069

Pembimbing I	Pembimbing II
Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE	Zulkifli, SH., MH.,C.L.A
NIDN.1003118101	NIDN.102304870

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2026

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di halaman tim penguji pada

Hari Kamis Tanggal 30 Juli 2026

Tim penguji:

Ketua	:	Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE	
Sekretaris	:	Zulkifli, SH., MH.,C.L.A	
Anggota 1	:	Rizki Anla Pater, S.H., M.Kn	
Anggoa 2	:	Dani Kurniawansyah, S.H., M.Kn	
Anggota 3	:	Fitri Elfiani, SH., MH	

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasir Pengaraian

Rise Karmila, S.H., M.Hum., Ph.D

NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama	:	Leni Hermalia Putri
NIM	:	2235069
Bidang Minat	:	Hukum Perdata
Judul	:	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN (STUDI PUTUSAN NO.702/Pdt.G/2025/PA.Ppg)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan penelitian lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 30 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



LENI HERMALIA PUTRI

NIM. 2235069

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim, konsistensi penerapan hukum materiil dan prosedural, serta faktor-faktor yang memengaruhi putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam perkara harta bersama Nomor 702/Pdt.G/2025/PA.Ppg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, serta pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum, putusan pengadilan, dan konsep harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menguatkan penyelesaian sengketa melalui mediasi menjadi Akta Perdamaian berdasarkan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 1338 KUHPerdata juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan penekanan pada pencegahan putusan yang bersifat illusoir. Dari aspek materiil, penyelesaian melalui skema kompensasi tunai bukan pembagian fisik seperdua-seperdua sebagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tetap konsisten dengan kecenderungan yurisprudensi yang mengakui fleksibilitas hakim berdasarkan kesepakatan dan asas keadilan. Faktor-faktor yang memengaruhi putusan meliputi kehendak bebas para pihak, kelengkapan bukti kepemilikan, peran mediator hakim bersertifikat, prinsip kepastian eksekusi, serta keseimbangan distribusi aset dan utang.

Kata Kunci: harta bersama, perceraian, mediasi, Pengadilan Agama, Akta Perdamaian

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal reasoning of the panel of judges, the consistency in the application of substantive and procedural law, and the factors influencing the decision of the Pasir Pengaraian Religious Court in the joint property case No. 702/Pdt.G/2025/PA.Ppg. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach, as well as statutory, case-based, and conceptual approaches to analyze the alignment between legal provisions, court decisions, and the concept of joint property. The results of the study indicate that the Panel of Judges upheld the resolution of the dispute through mediation as a Settlement Agreement pursuant to Article 154 of the Compilation of Islamic Law (R.Bg) in conjunction with Article 1338 of the Civil Code in conjunction with PERMA No. 1 of 2016, with an emphasis on preventing illusory rulings. From a substantive perspective, resolution through a cash compensation scheme—rather than a physical division of assets in equal halves as stipulated in Article 97 of the Compilation of Islamic Law remains consistent with the trend in case law that recognizes judicial flexibility based on mutual agreement and the principle of justice. Factors influencing the ruling include the free will of the parties, the completeness of evidence of ownership, the role of a certified judicial mediator, the principle of certainty of enforcement, and the balance in the distribution of assets and debts.

Keywords: joint property, divorce, mediation, Religious Court, Settlement Agreement

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian (Studi Putusan No.702/Pdt.G/2025/PA.Ppg)", dibuat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan tulisan ini kedepannya.

Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan, serta doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hardianto, M.Pd.,CPCT, selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum.,Ph.D Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, yang telah memberikan ilmu kepada penulis,

memberikan arahan,serta memberikan dukungan besar kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Kepada Bapak Almadison SH.,MH.,CPLC.,CPCLE Selaku kaprodi Fakultas Hukum Universitas pasir pengaraian sekaligus Pembimbing I , yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
4. Kepada Bapak Zulkifli Mansur, SH.,MH selaku pembimbing II,yang telah memberikan masukan, saran dan bimbingan kepada penulis,sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen dan staff fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, Terimakasih banyak atas bimbingan dan ilmunya selama ini,yang telah memberikan arahan dan semangat yang luar biasa hingga penulis bisa sampai di titik ini.
6. Yang tercinta, orang tua penulis bapak Surianto dan mamak Herni Sutati. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada pernah berhenti. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis, yang mendorong untuk tidak menyerah, bahkan disaat segalanya terasa berat. Tanpa kehadiran dan cinta tulus kalian, mungkin langkah ini tak akan pernah sampai sejauh ini. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang dapat mengatasi segala rintangan dan situasi kehidupan dunia yang berat ini. Terima kasih sudah menjadi panutan dan

orang tua yang teramat baik bagi penulis, sehat dan bahagia selalu bapak mamak.

7. Untuk adik tercinta Alm. Muhammad Tio Saputra, penulisan Skripsi ini atas dasar perjuangan untuk menggapai cita-cita, mohon maaf tidak bisa menggapainya saat engkau masih berada di dunia. Dan Adik terkasih, Revan, Sindy, yang memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui celotehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi.

8. Terima kasih juga kepada wawak, Bapak Alm. Suwandi dan Ibu Hernawati yang sudah seperti orang tua bagi penulis. Dengan tulus dan penuh rasa syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang senatiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada hentinya, terima kasih selalu menjadi support system dalam setiap langkah bagi penulis.

9. Untuk kaka sepupu penulis, Ka Ani Elawati, S.H, Ka Devi Indah Sari dan keponakan tersayang penulis Yumna Khalisa Humairah. Terima kasih penulis ucapkan untuk semua kebaikan yang diberikan kepada penulis, terima kasih untuk dukungan, dan semangat yang selalu diberikan terutama pada awal memulai perkuliahan, terima kasih telah berbagi dalam berbagai hal, kehadiran kalian adalah anugrah tak terhingga dalam hidup penulis.

10. Untuk sahabat terbaik penulis, Efi Rahayu Ningsih S.Ak. Terima kasih telah membersamai penulis dari masa Taman Kanak-kanak (TK) sampai saat ini dan nanti, terima kasih untuk doa dan harapan yang selalu diselipkan di setiap doa untuk penulis. Atas telinga yang selalu siap mendengar, atas nasehat dan motivasi yang sering kali datang tepat disaat penulis paling membutuhkannya.

11. Kepada Rina Kristianna Sitompul dan Yuliana Napitupulu, terima kasih telah menjadi sahabat yang baik dari awal perkuliahan hingga saat ini. Di balik kata pedas yang selalu di lontarkan satu sama lain, ada hati malaikat yang selalu siap menyediakan bahu untuk bersandar dan hadir tanpa syarat di kala suka maupun duka. Terima kasih karena telah menjadi sahabat yang tidak hanya ada saat tawa mengisi hari, tetapi juga saat air mata menemani malam. Kehadiran kalian telah memberi warna, kekuatan, dan semangat tersendiri dalam perjalanan panjang ini.

12. *Last but not least,* anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya, Leni Hermalia Putri. Ya diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus

melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Penulis berdoa agar langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

Pasir Pengaraian, 2026

LENI HERMALIA PUTRI

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN ii

ABSTRAK iii

ABSTRACT iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Batasan Masalah 6

1.3 Rumusan Masalah 6

1.4 Tujuan Penelitian 7

1.5 Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perceraian 9

2.1.1 Pengertian Perceraian 9

2.1.2 Dasar Hukum Perceraian 10

2.1.3 Akibat Hukum Perceraian 11

2.2 Dasar Hukum Perkawinan 12

2.3 Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama 26

2.3.1 Pengertian Harta Bersama 26

2.3.2 Dasar Hukum Harta Bersama 27

2.3.3 Jenis-Jenis Harta Dalam Perkawinan 29

2.3.4 Kedudukan Harta Bersama Setelah Perceraian 34

2.4 Penyeleseaian Sengketa Harta Bersama 38

2.4.1 Pengertian Sengeketa Harta Bersama 38
2.4.2 Faktor Penyebab Timbulnya Sengketa Harta Besama 41
2.4.3 Mekanisme Penyeleseaian Sengketa Harta Bersama 45
2.4.4 Pembagian Harta Bersama Menurut Peraturan Perundang-undangan 48
2.5 Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan 49
2.5.1 Teori Kepastian Hukum 49
2.5.1 Teori Keadilan 53
2.6 Pengadilan Agama 56
2.6.1 Pengertian Pengadilan Agama 56
2.6.2 Sejarah Perkembangan Pengadilan Agama 57
2.6.3 Asas Personalitas Keislaman 59
2.6.4 Kewenangan Pengadilan Agama 59
2.6.5 Kedudukan Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan Nasional 61
BAB III METODE PENELITIAN 63
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 63
3.2 Lokasi Penelitian 63
3.3 Sumber Data 64
3.4 Teknik Pengumpulan Data 65
3.5 Responden Penelitian 66
3.6 Teknik Analisis Data 66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 68
4.1 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian 76
4.2 Konsistensi Penerapan Hukum Materiil dan Prosedural dengan Yurisprudensi 85

4.3 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Putusan Majelis Hakim..... 92

BAB V PENUTUP..... 99

5.1 Kesimpulan 99

5.2 Saran..... 103

DAFTAR PUSTAKA..... 1

LAMPIRAN.....112